



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/228 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS, TIM TENAGA AHLI PEMBAHAS DAN
TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib, terkoordinasi dan terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahas, Tim Tenaga Ahli Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah
memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura;
 - b. Penanggungjawab
memberikan layanan konsultasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura;
 - c. Ketua
memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa pelaksanaan tugas, membimbing agar penyusunan sesuai dengan ketentuan standar penulisan dan penyelesaiannya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura;
 - d. Anggota
membantu dalam pengumpulan data, pengetikan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

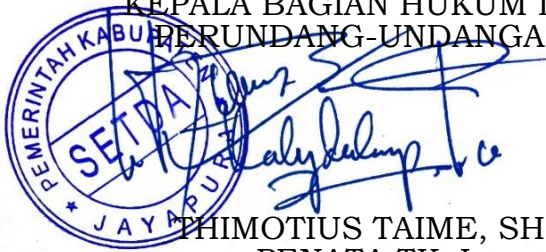
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

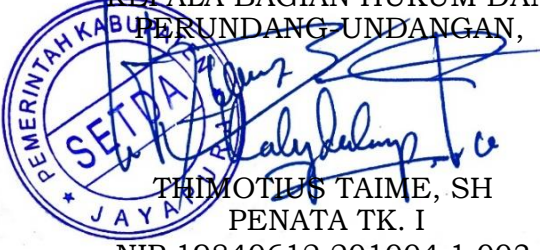
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian ADM. Pemerintah Kampung dan Kampung Adat Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/228 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG, KAMPUNG ADAT
DAN DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Mathius Awoitauw, SE.,M.Si	Bupati Jayapura	Pembina
2.	Giri Wijayantoro	Wakil Bupati Jayapura	Pembina
3.	Dra. Hana S. Hikoyabi, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
4.	Elphyna Situmorang, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Steven Ohee, S.IP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6	Parson Horota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Elisa Yarusabra, S.Sos., M.PA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Juno R. Marbase, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Ribka. Pattian, S.IAN	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Pengembangan Kampung dan Kampung Adat	Anggota
11.	Rosalyna Monim, SH	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Kampung dan Kampung Adat	Anggota
12.	Alsepti Depondoiye, S.STP	Kasubag Perangkat Kelembagaan Kampung dan Kampung Adat	Anggota
13.	Khannah Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah	Anggota
14.	Paul Edrige Wally, S.Sos	Staf	Anggota
15.	Ambrosius Roberd Kehek, SE	Staf	Anggota
16.	Gebby Wilyams Ondikleuw, S.IP	Staf	Anggota
17.	Ivana Lamban, SH	Staf	Anggota
18.	Jean Elsina A. Waicang, S.IP	Staf	Anggota
19.	Jenny Ribka Tokoro	Staf	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

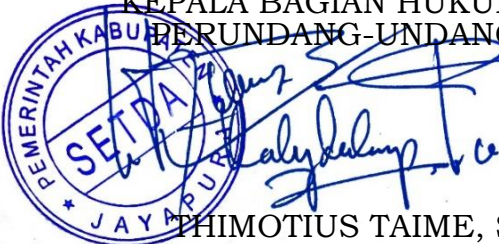
BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/228 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM TENAGA AHLI PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 DARI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Ruben K. Samai, S.H., M.Si	Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	Anggota
2.	Jhon Charles Sinambela, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	Anggota
3.	Manutur Simbolon, S.H.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

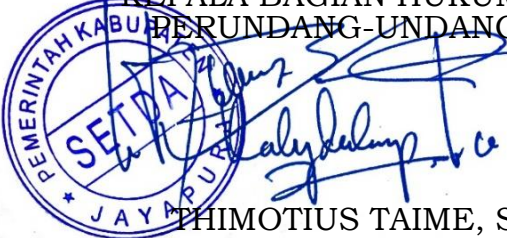
salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/228 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG
DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	URAIAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	MALIK, SH., MH.,C.L.A	Badan Registrasi Wilayah Adat	Koordinator
2.	AMOS SOUMILENA, SH., M.Mis	Gugus Tugas Masyarakat Hukum Adat	Anggota
3.	AGUS DWI WAHYUDI, S.Hut	Gugus Tugas Masyarakat Hukum Adat	Anggota
4.	HASBULLAH HALIL, S.IP	Gugus Tugas Masyarakat Hukum Adat	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003